RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)

KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2023

Disusun Oleh :
Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bener Meriah

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN BENER MERIAH 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari terobosan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan wilayah administratif yang cukup luas mencapai 1.941,61 km2 yang terdiri dari 10 wilayah kecamatan, dengan jumlah penduduk yang tersebar di 233 kampung mencapai 161.342 jiwa (Bener Meriah Dalam Angka, 2021). Hal ini berpengaruh pada banyaknya obyek dan sebaran obyek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berdampak pada suatu wilayah, ditambah lagi kondisi geografis Kabupaten Bener Meriah yang berada di daerah pegunungan. Sementara kemampuan sumber daya yang tersedia masih jauh dari memadai.

Sejalan dengan isu lingkungan hidup nasional dan global, maka kebijakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah diarahkan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan lingkungan yang diambil sebagai respon dari masalah lingkungan salah satunya adalah penyusunan regulasi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah (JAKSTRADA). Selain itu, upaya merubah paradigma pengelolaan sampah terus dilakukan. Paradigma lama pengelolaan sampah yang hanya sebatas memindahkan sampah, dengan proses kumpul, angkut dan buang yang berakhir di TPA perlu

untuk ditinjau ulang. Hal ini disebabkan jauhnya jarak TPA Perumpakan Benjadi dari pusat-pusat aktivitas masyarakat yang mengakibatkan besaran biaya pengangkutan sampah menjadi relatif tinggi. Sudah saatnya paradigma lama pengelolaan sampah ini secara perlahan ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah terpadu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah Mengamanatkan pengelolaan sampah yang mengacu pada konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang berbasis masyarakat dengan memaksimalkan pengurangan sampah sejak dari sumber timbulannya, sehingga sampah yang diangkut ke TPA merupakan residu yang sudah tidak dapat diolah lagi.

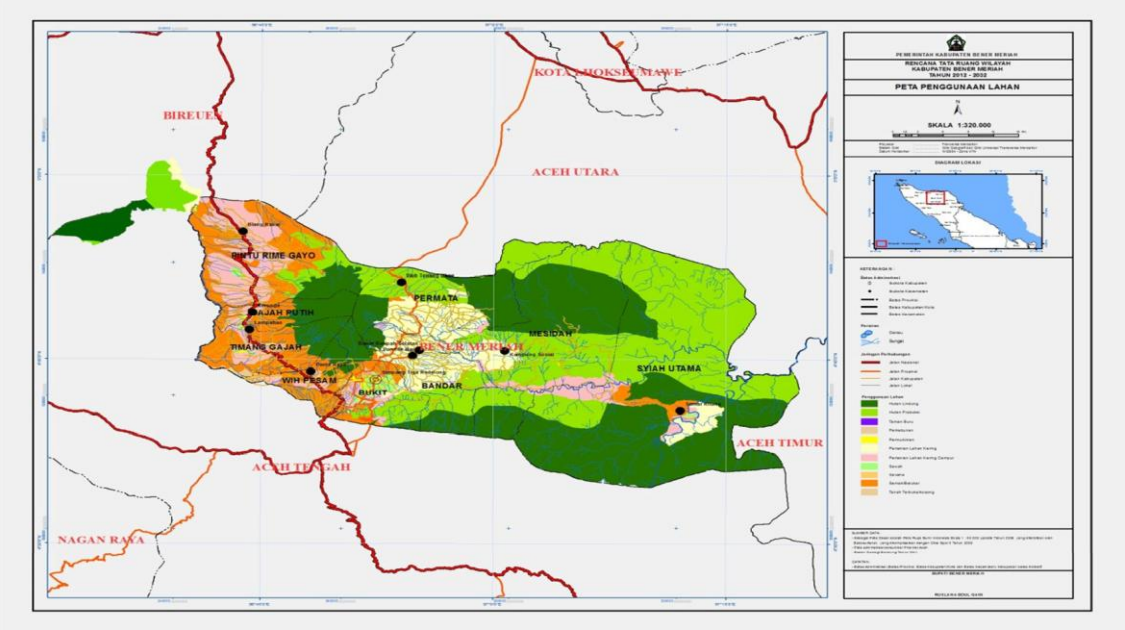
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, berbagai langkah-langkah inovatif telah dilakukan, di antara langkah inovatif tersebut adalah rekayasa sosial dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk pengelolaan sampah melalui program Kampung Iklim yang membina Kampung Iklim di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim dapat berkurang, peluang yang dapat ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat

perubahan iklim dapat diatasi. Terjadinya perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini dapat diamati dengan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan. Perubahan iklim berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh bagian benua dan samudra di dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan dan pembangunan ekonomi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2016 lebih tinggi 1,2 °C dibandingkan normalnya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan puting beliung. Dengan adanya kondisi tersebut maka upaya adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bencana dan kerugian yang lebih parah akibat terjadinya perubahan iklim.

Program Kampung Iklim merupakan kegiatan yang memadukan upaya adapasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak/desa/kampung dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi

perubahan iklim di tingkat tapak merupakan aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.

Wilayah Kabupaten Bener Meriah terletak di dataran tinggi Gayo, yang secara administratif terbagi atas 10 Kecamatan dan 233 Kampung. Kecamatan Syiah Utama merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan Kecamatan Bener Kelipah merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling sempit.



Gambar 1. Peta Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah

Kekhususan kondisi ekologis Kabupaten Bener Meriah karena dilalui 2 (dua) sungai besar di Aceh, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Jambo Aye serta terdapat 1 (satu) Gunung Api aktif yaitu Gunung Burni Telong. Sungai Peusangan adalah sungai yang hulunya berada di Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, sementara anak sungainya mengalir

lintas batas melalui Kabupaten Bener Meriah dan hilirnya di Kabupaten Bireuen. Di sisi lain wilayah Bener Meriah juga dilalui Sungai Jambo Aye yang hulunya berada di Kabupaten Aceh Tengah dan hilirnya ke Kabupaten Aceh Timur.

Ketinggian puncak Gunung Burni Telong adalah 2.624 m di atas permukaan laut. Gunung Burni Telong termasuk jenis gunung berapi kerucut. Gunung Burni Telong Pernah meletus sebanyak 5 kali di tahun 1837, 1839, 1856, 1919 dan tahun 1924. Saat ini Gunung Burni Telong telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bener Meriah. Gunung Burni Telong merupakan destinasi favorit bagi wisatawan yang hobi mendaki gunung karena memiliki pesona keindahan alam yang menawan berupa hamparan perkebunan, hutan belantara serta flora dan fauna. Jenis tumbuhan/flora yang menarik perhatian pengunjung adalah edelweis dan kantung semar. Sedangkan fauna berupa primata dan burung juga banyak hidup di Gunung Burni Telong, termasuk hewan endemik yaitu kedih dan siamang. Keberadaan Gunung Burni Telong memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Bener Meriah, di antaranya merupakan penyedia sumber air bersih, penyedia oksigen, menjaga kesuburan tanah, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sebagai destinasi wisata ekologi dan sebagai objek edukasi dan penelitian.



Gambar 2. Gunung Burni Telong sebagai Kekhususan Ekologis Kabupaten Bener Meriah

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bener Meriah tahun 2023 ini merupakan manifestasi dari data, fakta serta analisis objektif atas capaian indikator kinerja utama (IKU) urusan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017-2022. Indikator kinerja utama tersebut yaitu indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang merupakan indeks komposit dari perhitungan indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), dan persentase penurunan volume sampah. Kedua indikator kinerja ini mengandung makna dan cakupan yang sangat luas sehingga dapat merepresentaasikan informasi kinerja pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah Kabupaten Bener Meriah. IKLH ditargetkan terus meningkat sampai akhir periode RPJMD Kabupaten Bener Meriah Pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan target pencapian IKLH baik ditingkat provinsi maupun nasional yang terus meningkat setiap tahun. Begitu juga halnya dengan indikator persentase penurunan volume sampah. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk secara bertahan merubah paradigma pengelolaan sampah. Sampah dan pencemaran telah terjadi permasalahan lingkungan yang paling utama dalam skala nasional begitupula halnya di Kabupaten Bener Meriah. Adanya *pressure* dari pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pola konsumsi masyarakat berdampak pada masalah sampah dan pencemaran lingkungan.

Penyusunan dan perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Bener Meriah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas telah menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact*, *Response*). Adapun proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah.

2. ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT* DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kualitas Lingkungan Hidup di Bener Meriah, yang diukur melalui indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Perhitungan IKLH digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bener Meriah. IKLH tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi lingkungan secara keseluruhan. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mengetahui nilai IKLH maka dilakukan dengan analisis kuantitatif untuk mengetahui nilai masing-masing sub indeks yakni indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan/hutan. Nilai masing-masing indeks tersebut dijumlahkan lalu dicari reratanya. Selanjutnya, nilai indeks kualitas lingkungan digambarkan berdasarkan skala kriteria sebagai berikut:

0 – 20 = sangat buruk

21 – 40 = buruk

41 – 60 = cukup

61 – 80 = baik

81 – 100 = sangat baik

Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 disajikan pada table berikut

NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT	HASIL
1	Indeks Kualitas Air	60	30 %	18
2	Indeks Kualitas Udara	91,65	30%	27,495
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Hutan	77,02	40%	30,808
IKLH KABUPATEN BENER MERIAH				76,54

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh Tahun 2022

Dari table diatas terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah sebesar 76,54 termasuk dalam kategori Baik. Secara umum hasil pengukuran UKLH tersebut, dapat dimanfaatkan sebagai peringatan akan penting dan mendesaknya sejumlah pembenahan dalam meningkatkan kualitas lingkungan di masa yang akan datang diantaranya :

1. untuk meningkatkan kualitas air sungai, dapat dilakukan dengan mengendalikan sumber-sumber utama pencemaran, seperti penanganan pembuangan sampah dari sampah domestik pemukiman penduduk.
2. Untuk peningkatan kualitas udara dapat dilakukan pengendalian emisi gas buang kenderaan bermotor.
3. Untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan perlu pengendalian konversi lahan serta melakukan kegiatan penghujauan sejumlah lahan yang tidak produktif.

2.1. Tata Guna Lahan

Driving Force (factor Pendorong) Perubahan tata guna lahan di Kabupaten Bener Meriah yang paling utama adalah pertambahan penduduk dan sebarannya sebagaimana table berikut.

NO	KECAMATAN	LUAS (KM²)	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²)
1	Timang Gajah	98,28	22158	1,27	225
2	Gajah Putih	22,57	9446	1,29	130
3	Pintu Rime Gayo	223,56	15180	2,9	67
4	Bukit	110,95	30138	2,2	271
5	Wih Pesam	66,28	25302	1,46	381
6	Bandar	82,10	28731	1,66	349
7	Bener Kelipah	26,75	5067	1,67	189
8	Syiah Utama	814,63	2237	4,19	2
9	Mesidah	286,83	5404	3,94	18
10	Permata	159,66	20859	2,42	130
Bener Meriah		1941,61	164522	1,97	84

Sumber : Bener Meriah Dalam Angka, BPS Tahun 2022

Pertumbuhan Penduduk yang pesat akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilkukan pembangunan yang membutuhkan lahan. Oleh karena luas lahan yang tersedia terbatas, maka pemenuhan kebutuhan lahan tersebut dilakukan dengan cara alih fungsi lahan. *Pressure* (tekanan) terhadap tata guna lahan di kabupaten Bener Meriah adalah perubahan lahan hijau menjadi permukiman dan bangunan komersil lainnya. Berikut ini disajikan tabel penggunaan lahan di Kabupaten Bener Meriah

No.	Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha) (Kawasan Permukiman Pedesaan)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha) (Kawasan Peruntukan Hutan Produksi)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pintu Rime Gayo	112,73	672,19	2.524,78	15.392,290	1.461,24	-
2	Gajah Putih	28,20	144,02	1.819,73	1.452,650	-	-
3	Permata	236,56	25,17	5.120,45	3.520,930	4.571,62	-
4	Mesidah	16,28	196,07	7.244,36	411,740	12.083,99	-
5	Syiah Utama	-	528,44	5.745,73	154,130	28.587,95	-
6	Timang Gajah	268,65	411,99	6.064,77	929,470	-	-
7	Bandar	166,03	122,17	4.278,91	-	3.305,91	-
8	Bener Kelipah	27,27	67,75	1.946,03	-	-	-
9	Bukit	76,9	988,25	3.307,32	-	2.336,06	-
10	Wih Pesam	284,55	31,45	4.660,76	-	-	-

Sumber : Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor. 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032

State (kondisi) penurunan luas lahan sawah di tunjukkan pada Table di bawah ini. Menunjukkan perbandingan luas sawah pada tahun 2012 dan tahun 2019

Uraian	2012	2019
Luas Lahan Sawah	3.259 Ha	940,73 Ha

Sumber : Bener Meriah Dalam angka 2014, 2022, data diolah

Di sisi lain nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan nilai IKTL tahun 2021. Indeks Kualitas Tutupan lahan merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan, termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Adapun Komponen tutupan lahan yang disertakan dalam penghitungan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan meliputi:

a. Tutupan Hutan(Mencakup hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan Mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman)
b. Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan
c. Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25%
d. Ruang terbuka hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota

e. Kebun raya

f. Taman keanekaragaman hayati

Menurut Kementrian LIngkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan nilai indeks kualitas tutupan lahan selama periode 2020 sampai 2021 dipengaruhi oleh penurunan tutupan lahan kering sekunder, hutan tanaman, serta penurunan tutupan belukar. Adapun penurunan tutupan hutan itu mayoritas terjadi karena lahannya berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering dan campuran, atau kebun campur. Hal ini menjadikan kualitas tutupan lahan nasional pada 2020 dan 2021 belum mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memasang target skor IKTL sebesar 62,9. Sementara di kabupaten Bener Meriah skor IKTL relatif lebih tinggi dari nilai IKTL nasional. Berikut ini tabel nilai IKTL Kabupaten Bener Meriah tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	2021	2022	Kategori
1	Indeks tutupan lahan	77,08	77,02	Baik

Sumber : Indeks kualitas lingkungan Hidup Provinsi Aceh Tahun 2022

Impact (dampak) Dari aspek tata guna lahan, kebijakan perubahan luasan kawasan hutan, lemahnya penegakan hukum serta peningkatan kebutuhan lahan seiring dengan pertambahan penduduk turut mendorong alih fungsi lahan serta perubahan penutupan lahan. Hal ini menyebabkan pada kawasan lindungpun terdapat aktivitas pertanian,

persawahan, perkebunan, bahkan permukiman. Dengan adanya aktivitas-aktivitas ini maka fungsi dan peran kawasan lindung semakin berkurang dan pada gilirannya turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Salah satu hal mendasar yang dilakukan untuk memulihkan fungsi kawasan lindung adalah melakukan reboisasi dan untuk mencegah perubahan tata guna dan alih fungsi lahan adalah dengan penetapan batas kawasan lindung serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Response (respon) yang dilakukan adalah melalui upaya preventif berupa pengendalian tata guna lahan dan upaya konservatif terhadap dampak perubahan tata guna lahan. Upaya pengendalian tata guna lahan dilakukan melalui persyaratan perizinan yang tegas terkait peruntukan lahan yang harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Bener Meriah.

2.2. Kualitas Air

Driving Force terjadinya perubahan kondisi kualitas air yang ada di Kabupaten Bener Meriah yang paling utama adalah laju pertumbuhan penduduk. Selain dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, kualitas air juga dipengaruhi oleh kegiatan komersial sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk. Secara umum seyiap orang membutuhkan sekitar 50 liter/hari, untuk memenuhi empat kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk minum, kebersihan pribadi, memasak dan sanitasi.

Pressure yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi kualitas air di Kabupaten Bener Meriah yang paling signifikan adalah kegiatan rumah tangga dan kegiatan industri yang menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan tersebut memberikan tekanan terhadap kualitas air, khususnya air sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bener Meriah.

State kualitas air di Kabupaten Bener Meriah digambarkan dalam angka Indeks Kualitas Air (IKA). Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Bener Meriah tahun 2021 dan 2022 relatif tetap sebagaimana tersaji dalam table di bawah ini, IKA Kabubaten Bener Meriah berada pada kategori sedang.

IKA	2021	2022	Kategori
Indeks Kualitas Air	60,00	60,00	Sedang

Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Aceh Tahun 2022

Impact yang ditimbulkan dari perubahan kualitas air akibat pencemaran yaitu berkurangnya sumber air bersih dan potensi menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Response (respon) terhadap perubahan kualitas air yang dilakukan adalah dengan menyediakan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan menyediakan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALDT). Upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya melalui sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya terhadap rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar. Berdasarkan data

BPS tahun 2021 masih terdapat 2,64 % rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tempat buang air besar.

2.3. Kualitas Udara

Driving force Kebijakan Pemerintah Daerah yang belum mengedepankan pembangunan dan penggunaan transportasi massal berpengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas udara. Pertumbuhan penduduk yang mendorong pertumbuhan kendaraan juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah beban pencemar udara, sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk.

Pressure Jumlah kendaraan bermotor yang mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Bener Meriah tidak hanya yang terdaftar di wilayah kabupaen Bener Meriah saja, melainkan juga kendaraan yang melintasi Kabupaten Bener Meriah. Hal ini terjadi karena Kabupaten Bener Meriah merupakan jalur yang dilintasi para pengguna kendaraan dari kabupaten Aceh Tengah, Aceh Utara dan Bireuen. Pada sisi lain berkurangnya tutupan hutan turut memperkecil kemampuan alam untuk membersihkan polusi udara.

State kualitas udara di Kabupten Bener Meriah dinyatakan dalam angka indeks kualitas udara (IKU). Indeks kualitas udara Kabupaten Bener Meriah mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai indeks kualitas udara Kabupaten Bener Meriah

tahun 2022 sebesar 91,65 atau pada kategori sangat baik sebagaimana tersaji pada table dibawah ini

Uraian	2021	2022	kategori
Indeks kualitas udara	91,28	91,65	Sangat baik

Sumber: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, 2022

Impact yang ditimbukan dari perubahan kualitas udara antara lain sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap naiknya suhu udara bumi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak lainnya adalah mempunyai efek buruk pada kesehatan manusia.

Response Untuk mengurangi beban pencemaran udara Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah melakukan pemantauan kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemrakarsa, Pelaku Pelestarian Lingkungan, Program Kampung Iklim dan Pelopor Kebersihan Kampung. Program kampung iklim yang dilakukan di Kabupaten Bener Meriah difokuskan pada lokasi desa/kampung, sesuai dengan peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Upaya Adaptasi Mitogasi perubahan Iklim di tingkat kampung. Berikut lokasi dan tahun pelaksanaan kegiatan adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim yang telah memperoleh predikat pratama dan madya.

No	LOKASI	TAHUN PELAKSANAAN	PREDIKAT
1	Desa Rembune, Kec. Timang Gajah	2020	Proklim Kategori Madya
2	Desa Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar	2021	Proklim Kategori Madya
3	Desa Damaran Baru Kec. Timang Gajah	2021	Proklim Kategori Madya
4	Desa Blang Rongka, Kec. Timang Gajah	2021	Proklim Kategori Madya
5	Desa Blang Paku, Kec. Wih Pesam	2022	Proklim Kategori Madya
6	Desa Blang Tampu, Kec. Bukit	2022	Proklim Kategori Pratama
7	Desa Fajar Harapan Kec. Timang gajah	2022	Proklim Kategori Pratama
8	Desa Isaq Busur, Kec. Bukit	2022	Pembinaan
Total			8 Desa Proklim

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022

Komponen adaptasi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sebagai bentuk menyesuaikan dengan dampak perubahan iklim contohnya adalah kegiatan pengendalian kekeringan, banjir, longsor, pemanenan air hujan, pertanian rendah emisi, pengelolaan air bersih dan mata air. Sedangkan komponen mitigasi berupa pengelolaan sampah dan limbah, serta pemanfaatan pekarangan rumah.

2.4. Resiko Bencana

Driving Force Kabupaten Bener Meriah merupakan Daerah yang rawan bencana selain karena terletak pada jalur gunung api aktif, juga karena topografinya di daerah pegunungan. Terdapat banyak jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bener Meriah yaitu Banjir, cuaca ekstrim, wabah penyakit, abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan

dan lahan, potensi letusan gunung api dan tanah longsor. Gunung api aktif yang berada di Kabupaten Bener Meriah adalah Gunung burni Telong Gunung ini terletak di sebelah selatan Kabupaten atau di sebelah Timur kota Simpang Tiga Redelong (ibu kota kabupaten). Aktivitas gunung tersebut berdasarkan pengamatan menunjukkan peningkatan setelah gempa dan gelombang tsunami yang menimpa Provinsi Aceh pada tangal 26 Desember 2004 silam. Potensi bencana gas beracun diindikasikan berada pada kawasan yang berdekatan dengan gunung api aktif. Dengan demikian, kawasan dengan potensi awan bahaya gas beracun relatif sama dengan kawasan rawan letusan gunung berapi. Puting beliung terjadi hampir merata di seluruh daerah dalam provinsi Aceh tidak terkecuali di Kabupaten Bener Meriah walaupun dalam intensitas yang relatif rendah.

Pressure Selain itu bencana yang disebabkan bukan dari faktor alam juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah, seperti kebakaran perumahan dan wabah penyakit. Yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah khususnya akan bahaya tanah longsor dan kebakaran adalah kepadatan penduduk. Kondisi ini menuntut bertambahnya kebutuhan pemukiman sehingga harus dibangun di area dengan topografi dan kontur kelerengan yang curam maupun di daerah yang sudah padat penduduk.

State wilayah Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Secara

keseluruhan kejadian bencana pada tahun 2022 masih didominasi oleh factor alam dan sedikit yang disebabkan oleh factor non alam.

Impact yang ditimbulkan dari bencana yang dipengaruhi oleh factor alam atau non alam adalah menyebabkan kerugian harta benda namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa

Response Oleh karena sifat alamnya yang rawan bencana, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memperkecil dampak bencana adalah melalui peningkatan kapasitas Masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi bencana, antara lain melalui program Kampung iklim, dan pelatihan kepada kelompok Masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu sebagai respon atas kondisi kebencanaan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan DPRK telah menyepakati Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 tahun 2014 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

2.5. Perkotaan

Driving Force masalah perkotaan di Kabupaten Bener Meriah adalah terkait penduduk dan kemiskinan terlebih dengan masih terdapatnya penduduk miskin sebanyak 28.690 jiwa dari 161.342 jiwa penduduk di Kabupaten Bener Meriah (BPS, 2021). Hal ini berpengaruh pada pola hidup bersih dan pola hidup sehat serta berdampak pada sanitasi perkotaan.

Pressure Persampahan menjadi salah satu isu utama Kabupaten Bener Meriah. Sampah menjadi suatu permasalahan lingkungan yang harus dihadapi seluruh daerah bahkan Negara. Banyak factor yang menyebabkannya, beberapa diantaranya adalah pertambahan penduduk serta kemajuan teknologi yang mengubah pola kehidupan serta keragaman aktivitas masyarakat. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat, maka semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Konsekuensinya, volume jenis sampah dan karateristik sampah yang dihasilkan semakin beragam dari kegiatan rumah tangga, institusi, komersil, serta industri. Sampah rumah tangga berkontribusi besar dalam sampah kabupaten/kota yang sebagian besar berasal dari sampah dapur dan sampah halaman.

State terkait masalah perkotaan di Kabupaten Bener Meriah antara lain kondisi permukiman kumuh berdasarkan surat keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 800/697/SK/2022 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022, lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bener Meriah meliputi 12 (dua belas) lokasi di 3 (tiga) kecamatan dengn luas total 87,05 Ha atau 4,48% dari luas wilayah Kabupaten Bener Meriah. Sementara kondisi timbulan sampah di Kabupaten Bener Meriah cenderung meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Impact yang ditimbulkan dri masalah perkotaan di Kabupaten Bener Meriah adalah ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup dan penurunan derajat kesehatan masyarakat akibat sanitasi yang buruk.

Response Untuk menanggulangi permasalahan persampahan, pemerintah Kabupaten/Kota giat mempromosikan gerakan 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle)*, melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.6. Tata Kelola

Driving Force yang termasuk dalam factor pendorong dalam tata kelola pemerintahan yaitu transparasi anggaran, pendapatan asli daerah, perizinan dan pelestarian lingkungan hidup. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup. Berikut ini ditampilkan tabel anggaran pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021 dan 2022.

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran 2021 (Rp)	Jumlah Anggaran 2022 (Rp.)
1	APBK Bener Meriah	Anggaran seluruh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	6.963.860.324	12.471.906.817

Pressure dalam tata kelola di bidang lingkunagn hidup terhadap pengaduan masyarakat atau kasus-kasus lingkungan yang terjadi di

Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) pengaduan masyarakat dalam kasus lingkungan hidup di Kabupaten Bener Meriah, yang seluruhnya ditindak lanjuti dan dapat diselesaikan.

State terkait tata kelola pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup digambarkan melalui bentuk lembaga dan jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup dan jumlah pejabat fungsional bidang lingkungan hidup. Berikut disajikan table sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022

Rincian	**Uraian**	**Jumlah Pegawai**	
Jabatan	Struktural Fungsional	7 6	Orang
Golongan	IV III II I	3 17 5 -	Orang Orang Orang Orang
Eselon	II III IV	- 4 10	Orang Orang Orang
Pendidikan	S2 S1 DIII SLTA SLTP	1 12 1 7 -	Orang Orang Orang Orang Orang
Jumlah PNS		23	Orang
Pegawai Honor		177	Orang
Jumlah		**200**	**Orang**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup Merupakan perangkat daerah esselon II tipe B. adapun dari sisi SDM masih perlu peningkatan secara kualitas maupun kuantitas.

Impact sampai saat ini perangkat daerah bidang lingkungan hidup terus berupaya untuk mencapai target-target terkait *good environmental governance.* Pengelolaan Lingkungan yang baik menjadi bagian penting bagi pembangunan, dalam rangka menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kegagalan tata kelola pemerintahan terkait sector lingkungan hidup dapat berdampak pada:

1. Keterbatasan akses informasi mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Bener Meriah
2. Minimnya pengawasan atas peran pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam pelanggaran kaus-kasus lingkungan
3. Pengabaian penegakan hukum terhadap pelanggaran kasus-kasus lingkungan
4. Pengawasan dan pengaduan kasus lingkungan dari masyarakat tidak terakomodir.

Hal tersebut diatas tidak terjadi di Kabupaten Bener Meriah sampai dengan tahun 2022

Response terhadap tata kelola di bidang Lingkungan Hidup yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah meliputi penataan kelembagaan dan akuntabilitas pemerintahan, dimana predikat SAKIP Dinas Lingkungan Hidup adalah BB dan Predikat indeks Reformasi

Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup adalah B. peningkatan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup juga terus dilaksanakan, peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengeolaan Lingkungan Hidup, dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan serta melakukan inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang timbul dibutuhkan tata kelola yang baik. Salah satu penatakelolaan yang baik adalah melalui pelestarian kearifan lokal yang mendukung kelestarian lingkungan, menanamkan nilai-nilai kelestarian lingkungan sejak usia dini melalui sekolah-sekolah. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengelolaan lingkungan juga merupakan salah satu wujud tata kelola yang baik.

3. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu dan permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bener Meriah lebih disebabkan faktor tekanan (*Pressure)* penduduk dan aktivitasnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas perekonomiannya. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bener Meriah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan mempengaruhi perkembangan wilayah kota. Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya pemenuhan kebutuhan penduduk dalam berbagai hal yang mampu mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat,

seperti halnya memberikan pengaruh pada bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi kewajiban bagi Negara, Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan analisis data lingkungan dari tahun sebelumnya, baik faktor pendorong (*driving force*), penekan (*pressure*), status (*state*), dan dampak (*impact*) yang ditimbulkan diketahui bahwa permasalahan lingkungan di Kabupaten Bener Meriah tidak jauh berubah dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan Isu-Isu lingkungan yang sudah diidentifikasi, masih terus terjadi sehingga permasalahan tersebut berlangsung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 5 (lima) isu lingkungan Hidup yang dominan dan berkembang, yaitu penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, persampahan, limbah domestik dan tata kelola Lingkungan Hidup. Selanjutnya dipilih 3 (tiga) isu dengan penilaian tertinggi yang diangkat menjadi isu prioritas lingkungan hidup

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, isu prioritas lingkungan hidup yang disepakati di Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut

a. Pengelolaan persampahan
b. Alih fungsi lahan
c. Penurunan kualitas air

Isu Prioritas tersebut kemudian ditetapkan dan ditanda tangani oleh Bupati Bener Meriah yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.

4. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Beberapa inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah

1. Mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, dengan cara memberikan pembinaan dan penghargaan bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pengelolaan lingkungan diantaranya:
   a. Sekolah adiwiyata tingkat provinsi untuk SMA 1 Permata tahun 2017
   b. Nominator penerima kalpataru tingkat Nasional kategori Perintis Lingkungan untuk Lamuddin dan Pentago Garden tahun 2020
   c. Penghargaan kampung iklim kategori madya untuk kampung Rembune tahun 2021

d. Penghargaan kampung iklim kategori madya untuk kampung Damaran Baru tahun 2021
e. Penghargaan kampung iklim kategori madya untuk kampung Blang Rongka tahun 2021
f. Penghargaan kampung iklim kategori madya untuk kampung Wih ilang tahun 2021
g. Penghargaan kampung iklim kategori madya untuk kampung Blang Paku tahun 2022
h. Penghargaan kampung iklim kategori Pratama untuk kampung Blang Tampu tahun 2022
i. Penghargaan kampung iklim kategori pratama untuk kampung Fajar Harapan tahun 2022
j. Penerima penghargaan kalpataru kategori penyelamat lingkungan untuk Sumini dan LPHK Damaran Baru tahun 2023.

2. Menerbitkan berbagai kebijakan, dan mendorong implementasinya. Seperti
   a. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan Kabupaten Bener Meriah.
   b. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

c. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.
d. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib memiliki formulir UKL-UPL serta SPPL.
e. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bener Meriah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
f. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik.
g. Peraturan bupati Bener Meriah nomor 26 Tahun 2022 tentang pelaksanaan upaya Adaptasi Mitigasi Perubahn Iklim di tingkat Kampung.
h. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Gerakan Hidup Sehat di Kabupaten Bener Meriah.

3. penataan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik di berbagai sudut kota seperti
   a. RTH Taman Kota Serule Kayu (komplek Pemda Bener Meriah) seluas 2.000 m^2

b. Taman Median Jalan pada ruas jalan Pante Raya – Simpang Tiga Redelong seluas 2.873 m²
c. Taman Median Jalan pada ruas jalan Belang Sentang seluas 1.800 m²
d. Taman Median Jalan pada ruas jalan Kayu Beriring-Serule Kayu seluas 1.440 m²
e. Taman Median Jalan pada ruas jalan Sp. Uring seluas 540 m²
f. Taman Median Jalan pada ruas jalan Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah Seluas 642 m²
g. Taman Median Jalan pada ruas jalan Uring Tingkem Benyer seluas 1.625 m²
h. Taman Median Jalan pada ruas jalan Sp.Kantor Kemenag-Sp.Terminal Ketipis Bale Atu seluas 4.111 m²
i. Taman Median Jalan pada ruas jalan Sp.Bale Atu Komplek Pemda seluas 1.142 m²
j. Taman Median Jalan pada ruas jalan Sp.Kampung Reje GURU-Pesantren Semayun seluas 405 m²
k. Taman Median Jalan pada ruas jalan Totor lah- Sp.Teritit seluas 523 m²
l. Taman Pedestrian Redelong seluas 3.750 m²

4. Pengembangan Sistem Iinformasi lingkungan Hidup.

Sistem informasi Lingkungan Hidup ini menyediakan data kualitas lingkungan meliputi data kualitas udara, data kualitas air yang tediri dari data air sungai dan air sumur, data kualitas tutupan lahan, selain itu tersedia juga data pengelolaan sampah.